



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 122/PUU-VII/2009**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN  
1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A  
KAMIS, 1 OKTOBER 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 122/PUU-VII/2009**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**PEMOHON**

- Aries Ananto, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 1 Oktober 2009, Pukul 11.55 – 12.28 WIB  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1) | Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.          | (Ketua)   |
| 2) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 3) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum.       | (Anggota) |

**Ina Zuchriyah, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

- H. Azis Ganda Sucipta, S.H.
- Wahyudin Achmad Ali, S.H.
- Sanusi A. Djajawiguna, S.H.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.55 WIB**

**1. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Sidang dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 122/PUU-VII/2009 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon untuk pertama kali saya persilakan dulu untuk memperkenalkan diri siapa-siapa saja yang hadir dalam persidangan hari ini.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: H. AZIS GANDA SUCIPTA, S.H.**

Terima kasih Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Kami adalah terdiri dari Azis Ganda Sucipta, S.H. Wahyudin Ali, S.H., Sanusi A. Djajawiguna, S.H. para advokat dan pengacara berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Masjid Baitussalam Nomor 8, Cipinang Jakarta Timur. Dalam hal ini kami bertindak sebagai kuasa dari Aries Ananto, Budijanto Sutikno selaku Pemohon 2 dan Elfin Ananto selaku Pemohon 3.

**3. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Baik, permohonan Saudara dalam register 122 itu telah kita baca, kita lihat. Untuk itu saya persilakan untuk disampaikan secara singkat, jadi tidak perlu dibacakan habis sampai titik komanya tetapi apa yang menjadi persoalan dari undang-undang atau pasal atau norma yang Saudara uji. Kemudian apa masalahnya, secara singkat saya persilakan untuk dijelaskan di dalam persidangan ini.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: H. AZIS GANDA SUCIPTA, S.H.**

Terima kasih. Secara singkat kami akan menyampaikan kronologis permohonan pengujian uji materiil Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 29 Tahun 2004. adapun yang menjadi materi pokok permohonan adalah permohonan keberatan atas dihapusnya hak *verzet* yang terdapat di dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akibat dihapusnya hak untuk mengajukan perlawanan atau *verzet* tersebut pihak klien

kami merasa dirugikan oleh karena telah kehilangan haknya untuk mengajukan *verzet* atas putusan perkara-perkara PTUN di Semarang yaitu perkara dengan nomor register 57/G/TUN/2001, PTUN Semarang tanggal 24 Maret 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 70/B/TUN/2002 PTUN Surabaya tanggal 29 Agustus 2002, Jo. Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/Tahun 2003 tanggal 26 Maret 2006. Oleh karena pada waktu pemeriksaan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi pihak Pemohon dalam hal ini belum pernah atau tidak pernah dipanggil oleh pihak Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membela haknya dan membela kepentingannya di dalam perkara tersebut. Maka di dalam putusan tersebut klien kami tidak dapat mengajukan apa-apa yang menjadi kepentingannya.

Setelah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap baru klien kami mengetahui belakangan ada perkara yang sebagaimana kami sebutkan tadi. Oleh karenanya para Pemohon bermaksud untuk mengajukan *verzet* atau perlawanan terhadap putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana kami sebutkan tadi. Namun demikian karena ketentuan yang mengatur tentang hak untuk mengajukan *verzet* atau perlawanan telah dihapuskan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 oleh karenanya maka kami bermaksud untuk mengajukan permohonan uji materiil atas butir perubahan Nomor 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut.

**5. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Sudah cukup ya? Jadi saya kira ringkasan permohonannya seperti itu. Baik ada kewajiban Hakim Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa memberikan nasihat kepada Pemohon tentang permohonannya yang menurut pengamatan panel atau Majelis ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu kesempatan untuk memperbaiki itu juga masih diberikan waktu paling lambat 14 hari sejak persidangan ini dibuka.

Yang pertama, beberapa hal yang menjadi catatan bahwa permohonan Saudara ini pertama adalah yang berkenaan dengan pengujian sebuah pasal di dalam sebuah undang-undang yang mana undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan hak-hak konstitusional dari seorang warga negara yang tentunya hak-hak konstitusional itu harus bisa dijelaskan dalam permohonan ini. Di dalam permohonan ini ada tiga orang warga negara yang haknya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9, khususnya yang berkenaan dengan penghapusan yaitu angka 37 yang menyatakan penghapusan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tetapi dalam permohonan ini yang pertama Saudara harus menjelaskan kewenangan Mahkamah saya kira sudah jelas, kemudian soal *legal standing*-nya dari para Pemohon ini, itu kalau saya lihat adalah karena para Pemohonnya menjadi pihak dalam perkara, katakanlah sengketa

tata usaha negara yang mana, atau pihak terkait atau apapun ya? Karena di sini disebutkan ada Putusan Mahkamah Agung dan seterusnya, dan seterusnya ya? Nah ini soal *legi standing* ini Saudara juga sudah jelas ya Pasal 51 Undang-Undang MK, kemudian di dalam Putusan MK Nomor 10 dan seterusnya ini juga sudah harus teruraikan. Kalau misalnya permohonan ini dikabulkan bahwa dia tidak akan mengalami kerugian, kalau undang-undang berjalan dia, pasal ini diteruskan akan merugikan hak konstitusionalnya apa? Tapi di dalam permohonan ini itu bercerita tentang proses sertifikat jual beli dan seterusnya sampai dengan perkara sampai dengan putusan perkara, yang sebenarnya tidak diperlukan. Kalau ini persoalannya adalah persoalan penerapan hukum yang berkenaan dengan kewenangan pengadilan lain tentu nanti bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilai itu. Tetapi yang perlu dijelaskan adalah kerugian konstitusionalitas dari para Pemohon ini apa? Saudara mengutip..., Kemudian juga segala RBG, dan segala macam ya?

Nah, kemudian batu uji yang Saudara gunakan..., coba ya, saya lihat di sini bahwa ketentuan tersebut hanya terbatas berlaku kepada badan hukum, oke. Nomor 9, pada halaman 12 bahwa pada butir perubahan 37 Undang-Undang Nomor 9 yang di dalamnya menghapus Pasal 118 adalah satu ketentuan aturan yang melanggar dan mengabaikan hak konstitusional masyarakat, rakyat, orang, badan hukum pencari kebenaran yang bedasar pada hukum dan keadilan yang telah ditetapkan diatur dalam..., Jadi Saudara ingin mengkonstruksikan bahwa penghapusan Pasal 118 itu, pertama, ya, melanggar dan mengabaikan hak konstitusional, apa itu hak konstitusional? Terutama oleh Pemohon ya? Itu harus diuraikan. Tidak perlu ini yang penjelasan soal berpekerja itu tidak perlu.

Kemudian, masyarakat, rakyat, orang banyak, badan hukum itu di mana Saudara mengkonstruksikan itu bahwa menimbulkan kerugian dalam permohonan? Kemudian, apa yang dimaksud pencari kebenaran yang berdasar pada hukum dan keadilan itu? baru Saudara menggunakan batu ujinya Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (2), 28I ayat (2), ya? Atas pengakuan jaminan kepastian perlindungan hukum, dapat kemudahan dan perlakuan khusus, memperoleh kesempatan yang bermanfaat, diskriminatif ya, bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif. Apa kira-kira uraian yang Saudara sampaikan itu tidak secara spesifik bagaimana kerugian yang diatur di dalam Pasal 28D ayat (1). Bagaimana Saudara menggambarkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan hukum di dalam Pasal 28H ayat (2). Kemudian di mana Saudara merasa bahwa ketentuan itu bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Apakah perlakuan diskriminatif ini juga berlaku untuk ketentuan berpekerja? Bukankah dia berkaitan dengan ras dan golongan dan segala macam, begitu. Coba dilihat baik-baik ya?

Kemudian 28I ayat (5), HAM. Kemudian, Saudara kembali lagi ke hukum acara RBG. Lalu Saudara ke petitum. Coba lihat petitum. Ini

polanya seperti perdata ini, tapi di sini saya kira tidak seperti itu ya? Saudara lihat ini petitum. Satu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka beserta ini para Pemohon memohon dengan hormat..., tidak perlu lagi dengan segala kerendahan hati kepada Mahkamah. Petitumnya apa? Tidak usah menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon. Ya kan? Menyatakan apa? Materi muatan yang tersebut dalam butir ini, ini, ini, menghapus..., bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nomor 4 itu tidak perlu. Kemudian, yang terakhir juga saya kira, ya bisa. Nah, jadi, ini menurut hemat saya, penajaman daripada *causal verband* ya, antara kerugian konstitusional. Kemudian, *legal standing*-nya. Kemudian, yang berkenaan dengan batu uji daripada pasal Undang-Undang Dasar itu yang Saudara jadikan alasan itu, juga belum teruraikan dengan cukup baik. Kalau yang lain-lain ini, saya baca itu berkenaan dengan sengketa tata usaha negara dan keperdataan, terutama berkaitan dengan sertifikat tanah, dan itu tidak perlu, lapor dulu di sini.

Jadi itu bagian dari proses atau sengketa yang terjadi di pengadilan tata usaha negara tapi di sini soal konstitusionalitasnya yang harus Saudara buktikan, ya? Jadi kalau Saudara menyatakan bahwa dengan Pasal 118 itu dihapus kemudian dia menimbulkan sikap diskriminatif, bagaimana Saudara menjelaskan sikap diskriminatif daripada peraturan itu bagi para Pemohon, ya?

Kemudian dengan dihapusnya ketentuan Pasal 118 itu Saudara menyatakan bahwa itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagaimana Saudara menggambarkan ketidakpastian hukum itu? Bagi Pemohon? Kenapa? Permohonannya ini boleh saja perorangan warga negara Indonesia tapi putusannya untuk seluruh, ini bedanya. Seluruh berkepentingan. Jadi, harus Saudara jelaskan lagi, ya?

Jadi *legal standing*-nya apa ini, Pemohon ini? Alvin Ananto itu sebagai apa? Rudi Sutikno itu sebagai apa, ya? Pemohon I, Pemohon II. Mungkin ada hal? Ibu Maria saya persilakan.

## **6. HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

Ya, terima kasih Pak Akil. Pertama-tama, saya menanyakan ketiga-tiganya advokat, ya? Kalau advokat, nanti lain kali ke sini pakai toga, ya. Nah, saya membaca permohonan ini kelihatannya ini belum terlihat bahwa Anda mau menguji suatu substansi dari undang-undang ini, ya? Kalau dikatakan bahwa ketentuan Pasal 118 dihapus, apa hubungannya dengan konstitusi, ya? Tadi dikatakan oleh Bapak Akil bahwa *causal verband*-nya itu apa, ya?

Selain itu kalau kita melihat di sini Pasal 118 ini dihapuskan, itu kan hubungannya dengan pasal-pasal yang lain ya, di sini ada Pasal 116 yang kemudian juga merumuskan ketentuan Pasal 93 ayat (9) huruf B dan C dan seterusnya. Dan kalau kita melihat dari undang-undang yang

diubah Pasal 118 ini hubungannya banyak. Ada Pasal 97 ayat (9), (10), (11). Kemudian Pasal 56, Pasal 62,63.

Jadi tidak hanya satu sebetulnya kalau Anda mau merumuskan apa kaitannya yang erat, kenapa Anda mengatakan bahwa ini bertentangan dan melanggar konstitusi. Kemudian hak konstitusional saya terlanggar ini tidak bisa hanya mengatakan Pasal 118 dihapus. Kita harus melihat bahwa Pasal 118 ini tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan pasal-pasal yang lain. Tetapi di sini anda tidak perlu mengatakan bagaimana prosesnya dari awal tentang tuntutan-tuntutan, dan gugatan ke Mahkamah Agung. Dan kalau kita melihat di sini Anda mengutip putusan Mahkamah Agung tahun 2008 kemudian 2003 sedangkan perubahan undang-undang ini, ini tanggal ditetapkannya tahun 2004, dengan kaitan pasal-pasal itu apakah kalau Anda mengatakan tadi permohonan persep Anda bisa diajukan atau tidak, apakah itu tidak juga lewat jangka waktunya? Nah, itu yang harus Anda kemukakan sehingga jelas bahwa dengan adanya pasal ini dihapuskan hak konstitusional Anda terlanggar. Ya, jadi harus ada yang jelas.

Jangan di sini Anda lebih banyak mengatakan bahwa perlawanan-perlawanan Anda di dalam pengadilan, ya? Karena di sini kita menguji ketentuan dalam undang-undang itu. Jadi, jangan sampai kita hanya melihat karena putusan Mahkamah Agung seperti ini kemudian saya menguji undang-undangnya, begitu ya? Jadi itu yang harus dirumuskan secara jelas. Saya rasa itu.

**7. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Dicatat ya? Saran-saran. Pak Arsyad saya persilakan?

**8. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Jadi, saya sekedar memahami dulu, Saudara ada kasus ya? Ada kasus terjadi antara BPN, ya?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: H. AZIS GANDA SUCIPTA, S.H.**

Ya.

**10. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Di mana ini, di Semarang?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: H. AZIS GANDA SUCIPTA, S.H.**

Semarang, Pak.

**12. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Ya, lalu yang diajukan oleh Nyonya ini, ya?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: H. AZIS GANDA SUCIPTA, S.H.**

Betul.

**14. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, lalu putusan ini sampai di tingkat Mahkamah Agung?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: H. AZIS GANDA SUCIPTA, S.H.**

Betul.

**16. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Tapi tidak sampai PK?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: H. AZIS GANDA SUCIPTA, S.H.**

Sudah, Pak.

**18. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Ada juga putusan PK?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: H. AZIS GANDA SUCIPTA, S.H.**

Ada Pak, sampai putusan PK tahun 2008.

**20. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Yang menyatakan bahwa sertifikat Nyonya ini sah, ya?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON:**

Mohon maaf Majelis, ada dua putusan. Satu Putusan Pengadilan Negeri dan satu Putusan PTUN. Dalam Putusan Pengadilan Negeri, pihak pemenangnya adalah para Pemohon sekarang ini. Sedangkan di Putusan PTUN, pihak pemenangnya adalah pihak lain.

**22. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Jadi dua putusan ini bertentangan dengan Putusan Tata Usaha Negara?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: H. AZIS GANDA SUCIPTA, S.H.**

Iya.

**24. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Jadi ada dua konflik putusan, ya?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Iya.

**26. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Kemudian PTUN ini sudah sampai tingkat PK?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Iya.

**28. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Sedangkan Saudara baru tingkat banding?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Semuanya sudah sampai tingkat PK, Pak.

**30. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Semuanya, dua-dua?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Iya.

**32. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Lalu, dua putusan ini berbeda?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Iya.

**34. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Lalu kemudian putusan yang (*suara tidak terdengar jelas*) ini putusan di TUN ini sudah dilaksanakan belum?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Belum, Pak.

**36. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Belum? Kemudian putusan di PN sudah dilaksanakan belum?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Sudah.

**38. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Sudah dilaksanakan?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Iya.

**40. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Apa pelaksanaannya atau bentuk eksekusinya bagaimana?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri sudah dilaksanakan jauh sebelum ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pak.

**42. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Ya, jadi *you* sebagai pemilik?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Ya.

**44. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Jadi punya sertifikat, sebagai pemilik. Sudah dieksekusi?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Sudah.

**46. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Sudah? Jadi masih tingkat PN saja sudah *uitvoerbaar*?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Ya.

**48. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Ya, putusan serta merta. Lalu kemudian PT menguatkan, Mahkamah Agung menguatkan, PK menguatkan?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Iya.

**50. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Saudara dinyatakan sebagai pemilik?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Iya.

**52. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Sesudah itu datang Putusan TUN menggugat BPN?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Ya.

**54. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Oleh pihak yang merasa kalah di PN, kan begitu?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Ya.

**56. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Itu belum di eksekusi?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Belum dieksekusi, Pak.

**58. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Saudara sudah dieksekusi

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Iya.

**60. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Lalu apanya di sini kerugian Saudara?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Jadi kerugian kita terhadap putusan PTUN ini satu pihak dinyatakan kita sebagai pemilik tanah, sedangkan berdasarkan Putusan PTUN sertifikat kita dibatalkan, Pak.

**62. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Jadi, kalau itu berkaitan dengan masalah perdata, perkara.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: H. AZIS GANDA SUCIPTA, S.H.**

Mohon maaf, perlu kami tambahkan Majeils? Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu ada ketentuan bahwa pihak ketiga yang merasa kepentingannya masuk dalam perkara harus diundang atau dipanggil untuk membela hak dan kepentingannya.

**64. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Ya, jadi (...)

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: H. AZIS GANDA SUCIPTA, S.H.**

Dalam perkara ini, pihak kami, Pemohon dalam perkara tersebut di perkara PTUN tidak pernah dipanggil, sehingga tidak mengetahui ada perkara tersebut dan tidak bisa membela haknya di PTUN itu.

**66. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Jadi, tatkala nanti putusan *verzet* yang sudah berkekuatan hukum tetap itu mau dieksekusi, Saudara ajukan gugatan untuk menengguhkan, itu namanya *verzet* eksekusi. Kan itu ada upaya-upaya hukumnya. Jadi, belum dilaksanakan?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: H. AZIS GANDA SUCIPTA, S.H.**

Belum.

**68. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Maka Saudara sebagai *derden verzet*, pihak ketiga, merasa kalau ini dilaksanakan..., sedangkan saya ada putusan. Biasanya hal semacam ini, kalau dua putusan yang berbeda, ini sudah ada tidak fatwa Mahkamah Agung?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: H. AZIS GANDA SUCIPTA, S.H.**

Belum ada, Pak.

**70. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Sudah pernah minta, tidak?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: H. AZIS GANDA SUCIPTA, S.H.**

Belum.

**72. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Ya, jadi kalau hal begitu, itu ada penyelesaian dari Mahkamah Agung tatkala dua putusan yang bertentangan. Mengenai butir 37 di dalam Pasal 116, masuk dalam ruang lingkup itu, bahwa itu seolah-olah meniadakan *verzet* di dalam undang-undang yang baru, kan begitu?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Iya, Pak.

**74. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Nah, itulah yang Saudara katakan bahwa undang-undang ini inkonstitusional, karena dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 itu dibenarkan *verzet*, kan begitu.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Iya, Pak.

**76. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Tapi *verzet* di Undang-Undang 586 itu, itu berbeda dengan *verzet* perdata, Tata Usaha Negara dengan peradilan umum, *verzet* Tata Usaha Negara itu kan ada pasalnya? Sebelum menjatuhkan putusan, dijatuhkan putusan perkara *verzet* itu, gugatan itu, Saudara bisa masuk *verzet*.

Contoh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tatkala orang terdakwa ini diadili, kemudian ada barang-barang yang disita oleh jaksa, maka barang-barang yang disita itu milik saya. Maka terhadap persidangan tindak pidana korupsi itu ada dua jalan.

Jalan yang pertama kita masuk ke dalam, kita mengajukan permohonan, "*Pak, itu barang yang disita jaksa ini adalah milik saya.*" Sehingga dalam amar putusan waktu tindak pidana korupsi, tidak semua, kalau ternyata beralasan maka hakim pidana menetapkan bahwa pihak ketiga yang tadi mengajukan itu, itu tidak masuk di dalam barang bukti yang disita untuk negara, misalnya atau dirampas.

Atau yang kedua, tatkala putusan itu masuk, Saudara gugat perdata, pemerintah dalam hal ini jaksa terhadap barang bukti itu. Sekarang, Saudara ini belum selesai, belum dirugikan dengan adanya Putusan Tata Usaha Negara karena belum dieksekusi. Di mana kerugian konstitusional Saudara? Potensialkah? Aktualkah? Konkritkah? Abstrakkah? Yang mana? Saudara kerugian apa? Kerugian abstrak? Ya itu. Tolong Pemohon I, II, III ini, tiga-tiganya itu sertifikatnya itu dibatalkan oleh TUN?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Iya, Pak.

**78. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Apa? Berapa hektar? Bukan seribu hektar?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Tidak sampai seribu hektar, Pak.

**80. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Bukan seribu hektar?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDIN ACHMAD ALI, S.H.**

Bukan Pak.

**82. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Seribu hektar itu seluruh Jakarta. Baik Pak Ketua, saya rasa ini perlu dipertajam dulu ya? Tentang perbandingan undang-undang ini, lalu dimana kerugian Saudara, coba itu diuraikan. Terima kasih.

**83. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Jadi Saudara sudah catat dengan baik apa petunjuk-petunjuk dari Panel terhadap perbaikan dari permohonan Saudara. Jadi, yang jelas di PTUN sertifikatnya dibatalkan tapi kan tidak kehilangan hak? Kenapa? Karena itu sengketa Tata Usaha Negara. Sertifikatnya yang dibatalkan. Haknya tetap ada pada Saudara kan?

Oleh sebab itu pasal 118 itu atau disebut dengan *derden verzet* itu tidak diperlukan, sama dengan di sini. Ada juga pihak terkait kalau ada. Tapi kan putusannya tetap pada perkara pokoknya. Ia akan berpengaruh ke sana. Kalau misalnya ada putusan yang berkenaan dengan keputusan pejabat TUN, tapi dia tidak menghilangkan hak atas tanah itu. Tapi itu bagian daripada proses Tata Usaha Negara dan Keperdataan. Di sini soal konstitusionalitas, norma, pasal, ayat, daripada undang-undang yang Saudara uji. Sudah jelas ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi itu.

Apa hal-hal yang merugikan secara konstitusional itu harus bisa dijelaskan di dalam permohonan ini. Jangan lagi porsi Perdata atau Tata Usaha Negaranya terlalu banyak di dalam permohonan ini. Nanti kita salah-salah kita pikir ini Pengadilan Tata Usaha Negara pula lagi di sini. Ini pengujian undang-undang. Memang berbeda.

Jadi tolong diperdalam. Di hubungan kasualitasnya. Kemudian, antara petitum dan positanya juga harus saling mendukung, ya. Kemudian, batu uji yang Saudara pakai, Undang-Undang Dasar 1945 itu, pilih betul-betul itu. Jangan main semuanya dimasukkan tapi padahal itu kan norma Undang-Undang Dasar itu luas, banyak aspeknya. Satu pasal saja mungkin begitu luas ya.

Nah, waktunya 14 hari selambat-lambatnya. Jadi perbaikan Saudara sudah masuk lagi ke sini. Nanti, setelah perbaikannya masuk,

baru akan ditentukan sidang berikutnya. Cukup? Ada hal yang mau disampaikan lagi?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: H. AZIS GANDA SUCIPTA, S.H.**

Cukup, Majelis.

**85. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Cukup. Dengan demikian persidangan dalam perkara ini saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.28 WIB**